

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitina di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Biaya Perjalanan Dinas memerlukan suatu penegasan didalamnya seperti halnya penerapan Sanksi agar kekuatan untuk bisa mencegah segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang akan terjadi khususnya dalam mencegah terjadinya kasus Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang pernah terjadi Di Provinsi Gorontalo.
2. Faktor – faktor yang menghambat penerapan/dicantumkannya sanksi pada peraturan gubernur tentang biaya perjalanan dinas ialah suatu asumsi dari pemerintah provinsi dalam hal ini yang menyusun peraturan gubernur yang mengatakan bahwa masih ada undang – undang dan peraturan daerah yang lebih tinggi dari peraturan gubernur tentang biaya perjalana dinas sebgaimana yang tertera pada konsiduran peraturan gubernur itu sendiri. Selain itu kasus tentang tentang SPPD fiktif yang berujung korupsipun memang belum terlalu banyak terjadi di provinsi gorontalo. Tetapi tidak mengurangi pengawasan dari pemerintah provinsi itu sendiri.

## 5.2. Saran

Sebagaimana saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengambil kebijakan atau aturan ya di terbitkan dalam hal ini Peraturan Gubernur khususnya tentang Biaya Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip kekuatan hukum, dalam artian hukum yang maksud yaitu pada peraturan tersebut. Karena melihat kasus korupsi melalui Perjalanan Dinas yang pernah terjadi Di Provinsi Gorontalo yakni pada tahun 2008 sedangkan sejak kasus tersebut belum di tegaskan aturan yang membahas Sanki , sesuai dengan penjelasan pada pembahasan talah peneliti jelaskan bahwa sanksi dapat menjadikan pelengkap pada suatu aturan apalagi pada aturan yang arahnya merujuk kepada suatu kehatan yang luar biasa, mengingat Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas tersebut rentan akan hal-hal yang berbau korupsi alangkah baiknya pada penerapannya di tuangkan sanksi di dalamnya walaupun sanksinya bersifat Administrasi.
2. Pemerintah harusnya lebih meningkatkan pengawasan dalam hal ini pengawasan dalam bidang internal, dalam hal ini yang perlu di tingkatkan adalah pengawasan di setiap SKPD yang berada di provinsi Gorontalo karena mengingat masih banyak pelanggaran dalam peraturan Gubernur menyangkut perjalanan dinas yang memang belum sampai ke pihak pengawasan eksternal atau dalam hal ini BPK atau kejaksaan , akan tetapi

yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran meskipun sifatnya hanya berskala kecil alangkah baiknya hal tersebut tidak luput untuk di berantas.

3. Pada Peraturan Gubernur selanjutnya menyangkut atau memuat tentang sistematika keuangan Negara khususnya pada peraturan Gubernur tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Provinsi Gorontalo juga memuat ketentuan tentang sanksi didalamnya agar dapat memberi efek prefentif yang lebih pada peraturan gubernur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hal. 157
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal. 15
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 34
- Bambang waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008). Hal 5
- Barda nawawie Arief. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Bandung, 2013 : Citra Aditya Bakti). Hal 3
- Chaerudin, *Straegipencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*, (Refika Aditama, Bandung ,2009) hal 3
- Eridianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, ( Refika Aditama, Bandung, 2011) hal 108
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hal. 6
- Fence M. Wantu, Rustam Akili, Ibrahim Ahmad, *Psikologi Anti Korupsi*, (Yogyakarta, 2012, Pustaka Belajar). hal 64.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (UII Pres, Yogyakarta, 2014), hal. 21
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. (Jakarta : CV. Diadit Media, 2009) hal.154
- Lexy. J, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008) hal. 6
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, (Total Media, Jakarta, 2013), hal. 239

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 *Tentang Peraturan Perundang undangan*

Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang pemerintahan Daerah*.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007), hal. 46

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

Lihat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Perkara Nomor :  
15/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo

**Internet :**

<http://rianbagussaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> ( Di akses pada tanggal 3 mey 2016. Pukul 16.00 Wita)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa> ( di akses Pada tanggal 29 April 2016, Pukul 11.12 PM)

<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> (diakses pada tanggal 04 Mei 2016, Pukul 16:21 Wita)

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS**



NAMA : **RISMANTO KAKU**  
NIM : **271412236**  
TTL : **GORONTALO, 13 APRIL**  
**1994**  
FAKULTAS : **HUKUM**  
AGAMA : **ISLAM**  
AYAH : **YUSUF KAKU**  
IBU : **YETI ADJUNGE**

### **B. PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 32 Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2001/2002.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2006/2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2009/2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun ajaran 2012/2013.

### **C. PENGALAMAN**

#### **1. Organisasi Formal**

1. Mengikuti pelatihan Komputer dan Internet Di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2012.
2. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012

3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan “Seminar Pencegahan Korupsi” dengan Tema “Berantas Korupsi atau Indonesia Teraborsi” pada tahun 2012.
4. Pernah mengikuti peserta pada program Dialog Fokus dengan Topik “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum” Pada tahun 2012.
5. Pernah Mengikuti Peserta Pada Training Kepemudaan Nasional Dengan Tema “ Memaknai Cinta Untuk Negeri Tercinta” Oleh Lembaga Dakwah As-Syar’I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
6. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2014.
7. Pernah mengikuti peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” pada tahun 2015.
8. Pernah mengikuti peserta Sosialisasi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015.
9. Pernah Mengikuti Kepanitiaan Pada Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
10. Pernah Mengikuti Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “Undang-undang Desa Dalam Kaitannya Dengan Kesejahteraan Bangsa” Oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.
11. Pernah Mengikuti Delegasi Universitas Negeri Gorontalo Dalam Kegiatan Musyawarah Nasional V Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia Oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.
12. Pernah Mengikuti Focus Group Discussion Dengan Tema “ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” pada Tahun 2016.

13. Ketua Bidang Kerohanian Pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun 2013/2014.
14. Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pada Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pada Tahun 2014/2015.
15. Ketua Komisi Pemilihan Langsung Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Tahun 2015.
16. Ketua Bidang Minat dan Bakat pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Pada Tahun 2015/2016.
17. Ketua Panitia MOMB Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Pada tahun 2015/2016.
18. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Gentuma, Kec. Gentuma Raya , Kab. Gorontalo Utara pada tahun 2015.

## **2. Organisasi Non Formal**

1. Ketua DPC PSI Kota Tengah Kota Gorontalo Tahun 2016
2. Anggota Gorontalo Drummer Community Pada Tahun 2015/2016